RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0950/BRIK-VLHH/VII/2025

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT BRIK Quality Services
2.	Alamat	:	Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3.	Email	:	brikvlk@iwwn.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI		
	▪ Nomor	:	LPVI-016-IDN
	▪ Masa Berlaku	:	20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6.	Direksi	:	Soewarni dan Zulfikar Adil
7.	Tim Auditor	:	a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor) b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	a. Soewarni b. Zulfkar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Rayard Deli Indonesia
2.	Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Surya Cipta Blok Kav I-26 A, Desa Kutanegara, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
3.	Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: a. NIB 0403240072728 tanggal terbit 4 Maret 2024 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025) b. Sertifikat Standar No. 04032400727280003 tanggal terbit 22 Maret 2024 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025)
5.	Produk dan kapasitas Izin	:	Furnitur dari Kayu : 1.050.000 Unit/Tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	a. Alamat: Kawasan Industri Surya Cipta Blok Kav I-26 A, Desa Kutanegara, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat b. Titik koordinat: 6.40351159 LS, 107.33672205 BT
7.	Pengurus Perusahaan	:	a. Direktur Utama : William b. Komisaris Utama : Wang Yan
8.	Nama MR Auditee	:	Surjanty

Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
   - Waktu : 16 Juni 2025
   - Tempat : Kantor PT Rayard Deli Indonesia
   - Ringkasan Catatan :
     a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait SVLK.
     b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
     c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
     d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   - Waktu : 16 s.d. 18 Juni 2025
   - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Rayard Deli Indonesia
   - Ringkasan Catatan :
     a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
     b. Pemegang PBUI kategori besar.
     c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan impor.
     d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas. Sementara pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan Deklarasi Impor.
     e. Tidak terdapat penggunaan bahan baku dari jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
     f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
     g. Hasil produksi berupa furniture, rencananya akan diekspor.
     h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
   - Waktu : 18 Juni 2025
   - Tempat : Kantor PT Rayard Deli Indonesia
   - Ringkasan Catatan :
     a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
     b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
     c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
     d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
   - Waktu : 30 Juni 2025
   - Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
   - Ringkasan Catatan :
     a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
     b. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:

- Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
- Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Rayard Deli Indonesia dengan masa berlaku selama 6 tahun (30 Juni 2025 s.d. 29 Juni 2031) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 0403240072728 tanggal terbit 4 Maret 2024 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025). a. Nama Perusahaan : PT Rayard Deli Indonesia b. Alamat Kantor : Kawasan Industri Surya Cipta Blok Kav I-26 A, Desa/Kel. Kutanegara, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat c. Status Penanaman Modal : PMA d. KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Surya Cipta Blok Kav I-26 A, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Rayard Deli Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, nomor 0403240072728 tanggal terbit 4 Maret 2024 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l) : 31001 ▪ Lokasi Usaha : Kawasan Industri Surya Cipta Blok Kav I-26 A, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat ▪ Tingkat Risiko : Menengah rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

			b. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Rayard Deli Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. c. PBBR Sertifikat Standar No. 04032400727280003 tanggal terbit 22 Maret 2024 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian).
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP yaitu: a. Nomor : 03.794.641.5-408.000 b. Nama : PT Rayard Deli Indonesia c. Alamat : Kawasan Industri Surya Cipta Blok Kav. I, Kutanegara, Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat d. Tanggal Terdaftar : 22 Februari 2024 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama PT Suryacipta Swadaya, Kawasan Industri Suryacipta sesuai Keputusan No. 009/SCS-REK-RKLRPL/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan telah melakukan pemantauan lingkungan berupa pengujian laboratorium terhadap kualitas lingkungan bekerja sama dengan laboratorium penguji. b. Perusahaaan belum membuat laporan monitoring RKL-RPL per semester karena persetujuan RKL-RPL baru terbit pada tanggal 19 Maret 2025 dan proses produksi baru dimulai pada bulan April 2025.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi		a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0403240072728 tanggal terbit 4 Maret 2024 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) termasuk kategori risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.

			▪ Kapasitas Produksi: Furnitur dari Kayu: 1.050.000 unit/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi b. Sertifikat Standar No. 04032400727280003 tanggal terbit 22 Maret 2024 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). KBLI 31001; Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 6.40351159 LS, 107.33672205 BT). Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki akun SIINas dan telah menyampaikan laporan industri tahap pembangunan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 0403240072728 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Rayard Deli Indonesia. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (1 Maret s.d. 15 Juni 2025) perusahaan membeli/ menerima bahan baku, berupa: ▪ Pasokan lokal: particle board dan MDF dari jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Pasokan impor: particle board, MDF dan furniture parts dari jenis kayu *Eucalyptus grandis.* Perusahaan juga mengimpor bahan penolong produksi berupa lamination paper dari jenis kayu *Eucalyptus grandis* dan *Eucalyptus globulus.* b. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku kayu dari pemasok lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. Pasokan kayu impor dilengkapi dengan PIB diikuti dengan penerbitan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu. b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~

	Ringkasan Justifikasi	:	Deklarasi Impor No. DI/P/4527/N/250424/001 tanggal 24 April 2025 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rayard Deli Indonesia berlokasi di kawasan berikat sehingga tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan, tetapi cukup membuat Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan berlokasi di kawasan berikat sehingga mendapat fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk atas produk yang diimpor karena seluruh hasil produksi berupa furniture diekspor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor dari jenis kayu *Eucalyptus grandis* dan *Eucalyptus globulus* yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti

			sertifikasi produk yang diimpor (tanda sertifikasi pada kemasan produk).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rayard Deli Indonesia.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rayard Deli Indonesia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rayard Deli Indonesia.

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rayard Deli Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rayard Deli Indonesia.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (1 Maret s.d. 15 Juni 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (1 Maret s.d. 15 Juni 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (1 Maret s.d. 15 Juni 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (1 Maret s.d. 15 Juni 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (1 Maret s.d. 15 Juni 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/3241/HISK/2025 tanggal 28 April 2025.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan persamaan gender yang tercantum dalam dokumen PP dan Dokumen Tata Kelola Perusahaan. c. Perusahaan juga membuat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 7 Juli 2025

LPVI PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil

Direktur